



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan **XXX** Selanjutnya Disebut sebagai : **“Penggugat”** ;

melawan

XXX Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Gaib). Selanjutnya Disebut Sebagai : **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Mmk, tanggal 10 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut:
 - a. XXX;
 - b. XXX;
4. Bahwa kurang lebih sejak 20 Juni 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Ringan Tangan;
 - b. Pemabuk;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 08 Mei 2018, disebabkan karena pada saat itu tergugat sedang mabuk dan memukul yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Mmk yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1, XXX** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Timika;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pemabuk;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Saksi dan Keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat yang ada di Timika namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi dan Keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

2. Saksi 2, XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Timika;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pemabuk;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Saksi dan Keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat yang ada di Timika namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi dan Keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar negeri, serta Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut melalui masmedia sebanyak 2 kali, sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidakhadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi e-Court sedangkan Tergugat tidak menyampaikan persetujuan untuk berperkara secara elektronik karena tidak hadir menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceraai adalah bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak 20 Juni 2015 karena Tergugat ringan tangan dan pemabuk, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 8 Mei 2018 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan memiliki alamat di Kabupaten Mimika, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur oleh karena itu

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi1 dan Saksi2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, Para Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mengetahui sendiri pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun lalu dan Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Mimika sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 (enam) tahun lalu (sejak tahun 2015);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu (sejak tahun 2018);
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
2. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;
3. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
5. Bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
8. Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lamanya dan selama perpisahan tersebut tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memandang perlu menengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mimika adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او لتعززه جاز سماع الدعوى بالينة

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp590.000,00 (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Rita Amin., S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | :Rp50.000,00 |
| 3. | Biaya PNPB | :Rp30.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan | :Rp260.000,00 |
| 5. | Biaya Pemberitahuan | :Rp200.000,00 |
| 6. | Biaya Redaksi | :Rp10.000,00 |
| 7. | Biaya Materai | :Rp10.000,00 |
| | Jumlah | :Rp590.000,00 |

(Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 149/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)